A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi manusia. Salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah interaksi sosial dengan manusia lain. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar mengadakan kerjasama dengan *bermu'āmalāh* yang disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, atau kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.

Kata *mu'āmalāh* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1] *Mu'āmalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang ilmu berfungsi untuk mengolah dan menghasilkan informasi melalui komunikasi masyarakat yang satu dengan yang lain.

Komunikasi memiliki arti suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.[2] Komunikasi dianggap berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari ketika mengadakan suatu interaksi sosial baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi perantara seperti internet yang telah memberikan kemudahan berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara yang berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengakses informasi secara langsung baik berita informasi dan betukar data dengan akses yang lebih mudah dan cepat.

Internet merupakan singkatan dari *interconnection-networking,* bila dijabarkan secara sistem global maka internet merupakan jaringan komputer di seluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar *Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sehingga antara

[2] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertukar data.[3]

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 71,19 juta orang yang tumbuh 13 persen dibandingakan catatan tahun lalu sebanyak 63 juta orang. Sebagian besar digunakan untuk surat elektronik dan kegiatan bisnis online.[4] Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia sangat tinggi.

Dalam hal ini tentu mengalami kendala. Kendala yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah sangat minimnya fasilitas untuk mengakses via internet karena kepemilikan PC Indonesia hanya sebanyak enam juta unit. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa layanan internet.[5]

Paparan masalah di atas tentunya membuka peluang ber bisnis bagi pengusaha untuk mendirikan warung internet atau warnet yang bertujuan untuk menyediakan ruang kepada masyarat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan biaya sewa antara Rp. 3.000 – Rp. 4.000/jam untuk biaya standarnya. Selain itu pengusaha warnet juga menilai bahwa bisnis tersebut akan mendatangkan keuntungan yang cepat. Sehingga mereka

---

[3] Aruna Sachi Kayana, "Pengertian Internet, Fungsi Internet, Sejarah Jaringan Internet", dalam http://arunasachikayana.blogspot.com/2013/01/pengertian-internet-fungsi-internet.html, diakses pada 14 Maret 2015.

[4] Susanti, "Survei BPS: Jumlah Pengguna Internet Indonesia", dalam http://harianti.com//, diakses pada 14 Maret 2015.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaingan warnet satu dengan yang lain.

Warnet merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa menyewa jasa dalam *mu'āmalāh* menggunakan akad *ijārah*. Sewa menyewa (*ijārah*) pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu. Menurut al-Zuhayli yang dikutip oleh Ismail Nawawi sewa (*ijārah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.[6]

Sewa (*ijārah*) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi sewa menyewa *(ijārah)* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'āmalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.[7]

Sewa menyewa (*ijārah*) diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam al-Quran surat *al-Ṭhalāq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

Artinya :"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya."[8]

---

[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 185.

[7] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 181.

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".[9]

Adapun hadis yang menjelaskan *ijārah* diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi,

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِه. (رواه البخاري)

Artinya: "Rasulullah Saw berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah". (HR al-Bukhari)[10]

Warnet Movement merupakan salah satu dari sekian banyak warnet yang ikut meramaikan persaingan warnet di Surabaya, di samping berada di tempat yang strategis yaitu berada di kawasan kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran menarik beberapa keuntungan karena kalangan mahasiswa memanfaatkan warnet tersebut untuk kegiatan yang menunjang kuliah mereka untuk mengakses beberapa informasi melalu internet. Warnet merupakan bisnis usaha di bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah tersambung dengan jaringan *ISP (Internet Service Provider).* Sehingga

---

[9] Ibid., 29.

[10] Ibnu Hajar Al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām,* diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Movement menetapkan Rp. 3.500/jam, harga tersebut disesuaikan dengan standar harga sewa di Surabaya.

Untuk menarik pengunjung banyak hal yang dilakukan oleh Warnet Movement, seperti menyediakan AC untuk yang tidak merokok, menyediakan tempat khusus bagi yang merokok, melengkapi berbagai aplikasi dalam komputer, menyediakan berbagai peralatan lengkap sesuai kebutuhan pengunjung seperti adanya *webcam, headset,* multimedia, penataan ruang komputer diusahakan senyaman mungkin, menyediakan *cafe* dengan aneka makanan dan minuman yang bisa dipesan sambil berselancar di dunia maya. Di samping itu pihak warnet juga menawarkan tarif khusus yang dinamakan "jam begadang" yang berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB pagi, dengan biaya sewa lebih murah dibandingkan harga diluar jam warnet.[11]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa para *user* lebih sering memakai jasa Warnet Movement karena tempat yang tidak jauh dari area kos mereka, koleksi data yang lengkap dibanding warnet lain sehingga mereka lebih memilih akses ke Warnet Movement, selain itu para operator selalu bersikap ramah terhadap pelanggannya.

Namun dalam praktiknya, para operator di Warnet Movement tidak sedikit yang melanggar ketentuan dalam menentukan tarif, seperti contoh

[11] Danang, *Wawancara,* Surabaya, 3 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya pada saat pembayaran operator menyebutkan Rp. 3.500,00 setelah dilakukan pembulatan harga. Apabila para penyewa menanyakan hal ini alasan yang dipakai operator sangat beragam, seperti tidak ada uang kecil (receh) yang saat ini sulit dicari, bahkan tidak ada, sudah menjadi ketentuan umum, dan untuk mencapai target omset yang telah ditentukan oleh manajemen di Warnet Movement.

Dalam praktik pembulatan harga bisa terjadi dimana-mana dan sebagian masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya pengenapan ini. Ketidak puasan atau ketidak relaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *'an tarāḍin* pada salah satu pihak yang berakad.

Dari uraian di atas, timbul suatu permasalahan. Permasalahannya adalah bahwa pihak Warnet Movement tidak memberikan informasi yang jelas kepada penyewa atas penyebutkan pembayaran yang melebihi ketentuan yang seharusnya sebagaimana yang tertera pada *billing* penyewa, karena sebelumnya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Dalam akad *ijārah* termasuk menyalahi dari salah satu syarat *ijārah* yaitu harga sewa harus terperinci dengan jelas antara kedua belah pihak. Dan penerapan konsep *'an tarāḍin* dalam hal transaksi sewa menyewa (*ijarāh*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam menyangkut pembulatan harga jasa Warnet Movement di Surabaya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Jasa Internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya" dengan terfokus pada praktik pembayarannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

a. Alur penggunaan jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya
b. Akad yang digunakan dalam pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya
c. Praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya
d. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis mengemukakan masalah sebagi berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui validitas penelitian. Penelitian terdahulu menjadi suatu pijakan awal untuk sikap berbeda dengan penelitian yang lain tentunya yang berhubungan dengan bahasan tentang akad sewa menyewa (*ijārah)* dan teori pembulatan harga. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Aminatuz Zuhriyah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Wartel Studi Kasus di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahsa tentang pembulatan biaya pulsa yang mana sudsh terdapat ketentuan mengenai batas pembulatan yakni tidak lebih dari Rp. 100,00. Hasil penelitian menyatakan bahwa transaksi tersebuh boleh karena sudah ada ketentuan yang telah diketahui kedua belah pihak.

Skripsi yang disusun oleh M. Nur Solikhin yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jasa Warnet Studi Di Warnet Retronet Jl. Godean KM. 7 Yogyakarta (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).[13] Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme terhadap pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga yang dikaji berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa pihak warnet dinyatakan menyalahi salah satu prinsip etika bisnis Islam yaiitu prinsip kejujuran *(As-Sidq).*

Skripsi yang disusun oleh M. Alfian Yazdad yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan (Jurusan Muamalah, akultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).[14] Skripsi ini menjelsakan tentang pembulatan harga yang terjadi hanya pada transaksi pembayaran

---

[12] Aminatus Zuhriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Telepon Wartel", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

[13] M. Nur Solikhin, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jasa Warnet Studi Warnet Retronet Jl. Godean KM. 7 Yogyakarta", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

[14] M. Alfian Yazdad, " Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal tidak masalah, apabila pembulatan harga sudah melebihi pecahan nominal maka transaksi jual beli BBM tersebut termasuk transaksi *ribā'* karena ada unsur tambahan.

Skripsi yang disusun oleh Rachman Gustiana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).[15] Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi *ijārah* berupa sewa jasa internet menggunakan sistem paket *Zmart billing* yaitu dalam suatu aplikasi dalam bertransaksi menggunakan *username* dan *pasword* yang tertulis di sepotong kertas yang telah berisi *username* dan *pasword* dengan masa aktif 3 hari dengan dikenakan sejumlah tarif. Namun kendalanya pengguna jasa internet tersebut tidak mengetahui bahkan bagi pengguna awal mereka mengeluh dengan sistem yang diberlakukan yang disebabkan sering terjadinya kekeliruan dalam memberikan harga kepada para pengguna dan seringkali pengguna kecewa sebab data yang saat itu dikerjakan hilang dikarenakan pengguna lupa menambahkan waktu menyewanya yang mati secara otomatis. Hasil penelitian menyatakan transaksi tersebut sah menurut akad *ijārah* asalkan dalam proses penyewaaan jasa internet, pihak operaator memberikan penjelasan secara jelas dan cepat sebelum penyewa menanyakan terlebih dahulu supaya ada kejelasan bagi

[15] Rachman Gustiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etika Bisnis Islam Terhadap Paktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara (Prodi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2012).[16] Skripsi ini membahas tentang kriteria pembulatan pembayaran sewa warnet yang dilakukan pengusaha warnet, peneliti membaginya membagi dua bagian yaitu pembulatan harga yang di bolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembulatan pembayaran boleh dilakukan asalkan sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan Islam.

Dengan demikian, penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Jasa Internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mengkaji dari sisi *mu'āmalah* tentang mekanisme pembayaran jasa internet di warnet, penerapan akad sewa menyewa (*ijārah*) yang digunakan dalam transaksi, konsep *'an tarāḍin* dalam akad sewa menyewa (*ijārah*), dan analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

[16] M. Taufiq Irsyadi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam hal pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tersebut. Adapun yang dijelaskan dalam definisi operasional adalah:

Tinjauan hukum Islam : yaitu hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.[17] Dalam hal ini hukum yang bersumber dari al-Quran, Hadith dan pendapat *fuqahā*' yang membahas tentang peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait akad sewa menyewa (*ijārah).*

Pembayaran jasa : proses pemindahan dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan suatu interaksi berupa tindakan untuk melakukan pekerjaan.

Internet : sistem jaringan komputer diseluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar *Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sehingga antara komputer satu

[17] Zainul Bahry, *Kamus Umum "Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warnet : singkatan dari warung internet, yang merupakan salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada masyarakat umum yang dikenakan sejumlah biaya sewa.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[19] Penelitian lapangan pada penelitian ini dilakukan di Warnet Movement yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai A2/3, Purimas Regency, Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut :

---

[18] Aruna Sachi Kayana, "Pengertian Internet, Fungsi Internet, Sejarah Jaringan Internet", dalam http://arunasachikayana.blogspot.com/2013/01/pengertian-internet-fungsi-internet.html, diakses pada 14 Maret 2015.

[19] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya

3. Sumber data

Sumber dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya mekanisme pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian.[20] Sumber data primer dalam dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang mekanisme pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya, berupa:

1) Pihak Warnet Movement selaku pemilik dan penyedia jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya.

2) Pihak pemakai jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya.

[20] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah pembayaran jasa yang mengambil dari akad sewa menyewa (*ijārah).*

1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*
2) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial).*
3) Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*
4) Ibnu Hajar Al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām*
5) Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fikh al-Islāmī wa Adillatuh*
6) Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*
7) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*
8) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*
9) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[21] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1) Pemilik dan operator warnet
2) Pengguna atau *user* warnet

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[22] Observasi dalam penelitian ini adalah terhadap praktik pembayaran jasa internet.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[23]

Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing* dan *analizing.*

a. *Organizing,* merupakan langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara

---

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* cet ke 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 199.
[23] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing,* yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[24] Editing dilakukan dengan cara memeriksa kembali serta mengoreksi data untuk mengetahui kelengkapan, kekurangan, serta kesesuaian data.

c. *Analizing,* yaitu mencari kesimpulan data mengenai akad *ijārah* yang digunakan dalam praktik pembayaran jasanya.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.[25] Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu *variable* yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.[26]

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam

---

[24] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ... , 253.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet IV, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

[26]Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* cet ke 9 (Jakarta: Pengadilan Tinggi.Gramedia, 1989), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat dekripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.[27] Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran jasa warnet di Warnet Movement.

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menggunakan hukum Islam sebagai acuan untuk menganalisis hasil penelitian dari kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu hasil penelitian mengenai sistem pembayaran yang digunakan dalam pembayaran jasa sewa internet di Warnet Movement.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, yaitu:

---

[27] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sewa menyewa (*ijārah)* dan transaksi yang dilarang dalam Akad*,* mengemukakan landasan teori yang membahas definisi *ijārah* dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: pengertian *ijārah* dan dasar hukumya, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, batalnya akad *ijārah*. Dan menjelaskan transaksi yang dilarang dalam Akad sewa menyewa (*ijārah*).

Bab ketiga, praktik pembayaran jasa di Warnet Movement, bab ini merupakan pembahasan tentang gambaran umum tentang Warnet Movement, praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement.

Bab empat, analisis hasil penelitian, bab ini memuat tentang analisis mengenai tinjaun hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa internet di Warnet Movement Purimas Regency Surabaya yang dikaitkan dengan akad sewa menyewa *(ijārah)* dalam akadnya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id